

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR : 11/HK.01.01/KL-05/06/2026 TAHUN 2026

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi yang digunakan di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Nomor 7/OT.00/K.KL-05/05/2026 Tahun 2026 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Bawaslu Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi SPBE.
2. Melaksanakan monitoring pemanfaatan aplikasi SPBE secara berkala.
3. Melakukan identifikasi permasalahan dan kendala penggunaan aplikasi SPBE.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut hasil monitoring.
5. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi secara triwulanan.
6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.

KETIGA

Aplikasi yang menjadi objek monitoring dan evaluasi meliputi:

1. SRIKANDI;
2. e-Kinerja;
3. SAKTI;
4. SIMAN;
5. Website Kelembagaan;
6. PPID;
7. Sistem informasi lain yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Tarakan.

KEEMPAT

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap Enam Bulan

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 08 Juni 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



RAHMAT NUR, S.E., M.H.
NIP. 198411122011011001

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota
Tarakan
Nomor : 11/HK.01.01/KL-05/06/2026
Tanggal : 08 Juni 2026

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN SPBE

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Kedudukan
1	Rahmat Nur, S.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Wiwiek. S.H.	Kasubbag P3SH	Ketua
3	Yunita Ariyani. S.IP.	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
4	Risa Winanda, A.md.	Pengelola SRIKANDI	Anggota
5	Kartini Ayu Lestari, S.H.	Pengelola e-Kinerja	Anggota
6	Kiki Patmalasaari, S.E.	Operator SAKTI	Anggota
7	Anggrin Susilawati, S.E.	Pengurus Barang Milik Negara/SIMAN	Anggota
8	Adi Setiyawan, S.Sos.	Pengelola Website	Anggota
9	Siti Hadijah, S.H.	Pengelola PPID	Anggota

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 08 Juni 2026
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



RAHMAT NUR, S.E., M.H.
NIP. 198411122011011001